



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami antara :

XXXX umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2017 telah menguasakan kepada Advokad / Pengacara yang beralamatkan di Tuban, sebagai Pemohon ;

M e l a w a n :

YYYY umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Termohon dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai seorang istri syah yaitu Termohon dan telah melangsungkan pernikahan di hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Akta Nikah Nomor 591/40/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007;
2. Bahwa dalam Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon berkehendak untuk beristri lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang wanita bernama XX, Umur 48 tahun (Lamongan, 13-12-1969), Pendidikan SD, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di XX Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan;

4. Bahwa alasan yang mendasari permohonan poligami Pemohon dengan calon istri ke-dua Pemohon adalah :

a. Bahwa Pemohon sudah sangat akrab, saling mencintai dan telah kenal selama 2 tahun dengan calon istri kedua Pemohon, dan Termohon telah mengetahui hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon, sehingga Pemohon takut dan sangat khawatir berbuat zina atau maksiat yang sangat bertentangan dengan ajaran agama Pemohon dan Termohon ;

b. Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon telah sepakat untuk hidup berumah tangga dan telah sama-sama mengetahui keadaan masing-masing, dan istri kedua Pemohon tersebut sanggup untuk dimadu;

c. Bahwa Termohon sebagai isteri kewalahan dalam melayani kebutuhan biologis dari Pemohon yang setiap hari meminta berhubungan badan sehingga tidak mampu untuk menuruti/melayani keinginan dari Pemohon tersebut untuk berhubungan badan setiap hari seorang diri;

d. Bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan;

5. Bahwa Pemohon telah mengutarakan maksud Pemohon kepada Termohon dan Termohon juga telah rela dan menyetujui maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, agar Termohon dipanggil menghadap didepan sidang Pengadilan Agama Tuban, guna dimintai keterangan maupun persetujuannya agar menyetujui dan merestui hubungan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon untuk diteruskan dengan melangsungkan akat nikah antara Pemohon dengan calon istri ke-dua Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk mencukupi kebutuhan lahir batin Termohon dan berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon tersebut apabila sudah diberi ijin oleh Pengadilan Agama Tuban;

7. Bahwa Pemohon yang bermaksud mengajukan ijin poligami ini adalah wiraswasta yang punya usaha membuat dan menjual makanan berupa kue molen, cakue, roti goreng dan sejenisnya dengan laba bersih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk permohonan tersebut, Pemohon sanggup memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
- b. Penghasilan Pemohon sebagaimana surat Pernyataan Penghasilan Pemohon
- c. Surat Pernyataan Pemohon tentang harta bersama Pemohon dengan Termohon selama dalam pernikahan tersebut;

9. Bahwa antara pemohon dengan calon isteri pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom saudara maupun sesusuan, tidak ada halangan untuk melakukan hubungan perkawinan, dan antara termohon dengan calon isteri kedua pemohon juga tidak ada hubungan darah maupun ikatan lain yang menghalangi perkawinan;

10. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta bersama berupa :

- 1) 1(satu) buah bangunan rumah ukuran sekitar panjang 30 M x lebar 9 M dinding terbuat dar batu lantai keramik atap gentengyang berdiri diatas tanah hak milik sebagaimana SHM No. 0491 luas 662 M2 terletak di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dengan batas Utara tanah XX, Selatan Tanah Pak XX dan Bu XX, Timur Jalan Desa, Barat Tanah Pak XX dan Pak XX atas nama Pemohon dan Termohon;
- 2) 1 (satu) buah mobil penumpang merk Isuzu warna Perak Metalik tahun 2002 Nopol. S 378 HM No. Mesin E235161 dan Nomor Rangka MHCTBR54F 2K235161 atas nama XX;
- 3) 1 (satu) buah mobil penumpang merk Daihatsu warna Hitam tahun 1984 Nopol. S 1940 HH No. Mesin 1295634 dan Nomor Rangka S70936649 atas nama Pemohon;
- 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2017 Nopol. S 4461 GG No. Mesin KF11E2093316 dan Nomor Rangka MH1KF1127HK096121 atas nama Pemohon;
- 5) 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda warna White Red tahun 2017 Nopol. S 3415FU No. Mesin JFU1E1903055, Nomor Rangka MH1JFU119HK900536 atas nama Pemohon;

11. Bahwa berdasarkan fakta –fakta tersebut diatas, pemohon mengajukan permohonan izin poligami,sesuai dengan peraturan pemerintah Republik indonesia Nomor 9 tahun 1975,Bab VIII Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 s/d pasal 43, dan karenanya cukup beralasan apabila pemohon, mohon kepada pengadilan Agama Tuban agar memberikan putusan yang berupa ijin kepada pemohon untuk beristeri lebih dari seorang.

Mengingat hal-hal tersebut diatas, mohon kepada ketua pengadilan Agama Tuban C.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PERIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. menetapkan, mengijinkan Pemohon (XXXX) untuk beristri lebih dari seorang (Poligami) dengan seorang wanita bernama XX;
3. Menetapkan bahwaharta bersama berupa :
 - 1) 1(satu) buah bangunan rumah ukuran sekitar panjang 30 M x lebar 9 M dinding terbuat dar batu lantai keramik atap gentengyang berdiri diatas tanah hak milik sebagaimana SHM No. 0491 luas 662 M2 terletak di Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dengan batas Utara tanah XX, Selatan Tanah Pak XX dan Bu XX, Timur Jalan Desa, Barat Tanah Pak XX dan Pak XX atas nama Pemohon dan Termohon;
 - 2) 1 (satu) buah mobil penumpang merk Isuzu warna Perak Metalik tahun 2002 Nopol. S 378 HM No. Mesin E235161 dan Nomor Rangka MHCTBR54F 2K235161 atas nama XX;
 - 3) 1 (satu) buah mobil penumpang merk Daihatsu warna Hitam tahun 1984 Nopol. S 1940 HH No. Mesin 1295634 dan Nomor Rangka S70936649 atas nama Pemohon;
 - 4) 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2017 Nopol. S 4461 GG No. Mesin KF11E2093316 dan Nomor Rangka MH1KF1127HK096121 atas nama Pemohon;
 - 5) 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda warna White Red tahun 2017 Nopol. S 3415 FU No. Mesin JFU1E1903055, Nomor Rangka MH1JFU119HK900536 atas nama Pemohon;Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, kemudian oleh Ketua diberikan nasehat supaya Pemohon mengurungkan niatnya berpoligami akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir dan juga tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 2319/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal ia telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut ;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa calon istri Pemohon nama hadir dalam persidangan dan menerangkan bahwa ia benar telah saling cinta mencintai dengan Pemohon, dan telah sepakat untuk membina rumah tangga dalam perkawinan yang sah, serta dengan Pemohon tidak ada hubungan keluarga, atau hubungan lainnya yang menghalangi dilangsungkannya pernikahan ;----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu tanda Penduduk An. Pemohon, NIK. 3523152006590004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04 Nopember 2012.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Termohon, NIK.3523155709710006, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 04 Nopember 2012.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Calon Isteri Pemohon NIK. 3524055312690002, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 14 Nopember 2012.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanTuban Nomor: 591/40/X/2007 tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2007.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

- e. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/13/413.321/4/06 tanggal 18 Nopember 2006.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Nomor:a-922/Kua.13.17.03/PW.01/11/2017 tanggal 03 Oktober 2017.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- g. Fotokopi Surat Pernyataan persetujuan dari Termohon tanggal 30 Oktober 2017.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Pernyataan Siap untuk Memenuhi Kebutuhan dan Berbuat Adil dari Pemohon tanggal 30 Oktober 2017.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- i. Fotokopi Pernyataan Harta Bersama yang dibuat oleh Pemohon tanggal 30 Oktober 2017.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- j. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 491, tanggal 10 Juni 2009.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
- k. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Mobil Penumpang) tahun 2002 No.2083158 An. XX.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
- l. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Mobil Penumpang) tahun 1984 No. 1232685.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor tahun 2017 No.16835184.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
- n. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sepeda Motor tahun 2017 No.19867516.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
- o. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan An XX Nomor: 140/736/414.415.15/2017 tanggal 12 Oktober 2017.; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
- p. Fotokopi Kartu Keluarga An. XX No.3524051408104776 tanggal 03 Juni 2015; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
- q. Fotokopi Surat Pernyataan dari XX tanggal 20 Nopember 2017; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
- r. Fotokopi Surat Kematian dari Rumah Sakit Muhammadiyah Babat An. XX Nomor:459/IV/5/H/2006 tanggal 21 Nopember 2006; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
- s. Surat Keterangan Kematian Suami/Isteri dari Kepala Desa XX Kecamatan Babat Nomor:005/063/413.311.20/2017 tanggal 18 September 2017; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
- t. Fotokopi Kartu Keluarga An. Pemohon No.3523152312090094 tanggal, 27 Juli 2016; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

- 1. NAMA, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di dalam persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. NAMA, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya tersebut namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 jo 126 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :

«2141»

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia itu termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon dapat diterima dan keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, karenanya bukti bukti tersebut dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menghadap persidangan tanpa keterangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, lagi pula tidak mengajukan bantahan dan keberatan atas permohonan dan bukti bukti yang diajukan Pemohon, maka Termohon dianggap telah membenarkan dalil dalil permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa-apa yang dipertimbangkan diatas, maka telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana bukti surat (P.1);

- Bahwa ternyata ; -----
- Bahwa Pemohon dan calon istrinya nama tak ada halangan / larangan untuk menikah, baik menurut syara' (Agama Islam) maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku ;

- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu untuk menafkahi Termohon dan anak-anaknya beserta calon istri dan juga sanggup berlaku adil terhadap mereka ;

- Bahwa Termohon selaku istri Pemohon telah menyetujui kehendak Pemohon untuk polygami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk berpoligami, karenanya maksud Pemohon tersebut telah terpenuhi alasan berpoligami sesuai pasal 4 ayat (2) huruf a jo pasal 5 ayat (1) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan karenanya berdasarkan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan karenanya pula penolakan KUA tersebut harus dikesampingkan;-----

Mengingat, bahwa dalil Syar'i yang dapat diterapkan dalam dalam perkara ini adalah ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :-----

«2142»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “..... Maka kawinilah perempuan-perempuan yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang perempuan saja” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal 49 UU. No 7/1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan seorang wanita bernama XX;
3. Menetapkan harta berupa :
 1. 1(satu) buah bangunan rumah ukuran sekitar panjang 30 M x lebar 9 M dinding terbuat dari batu lantai keramik atap genteng yang berdiri diatas tanah hak milik sebagaimana SHM No. 0491 luas 662 M2 terletak di Desa/Kel. Bejagung Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dengan batas Utara tanah XX, Selatan Tanah Pak XX dan Bu XX, Timur Jalan Desa, Barat Tanah Pak XX dan Pak XX atas nama Pemohon dan Termohon;
 2. 1 (satu) buah mobil penumpang merk Isuzu warna Perak Metalik tahun 2002 Nopol. S 378 HM No. Mesin E235161 dan Nomor Rangka MHCTBR54F 2K235161 atas nama XX;
 3. 1 (satu) buah mobil penumpang merk Daihatsu warna Hitam tahun 1984 Nopol. S 1940 HH No. Mesin 1295634 dan Nomor Rangka S70936649 atas nama Pemohon;
 4. 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda warna hitam tahun 2017 Nopol. S 4461 GG No. Mesin KF11E2093316 dan Nomor Rangka MH1KF1127HK096121 atas nama Pemohon;
 5. 1 (satu) buah Sepeda Motor merk Honda warna White Red tahun 2017 Nopol. S 3415 FU No. Mesin JFU1E1903055, Nomor Rangka MH1JFU119HK900536 atas nama Pemohon;

Adalah harta bersama milik Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.226.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1439 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Dra. Hj. RUSYDIANA, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. AUNUR ROFIQ, MH dan Drs. H. ABU AMAR masing masing sebagai Hakim Anggota serta putusan diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim tersebut serta H. MASHUDI, S.Ag. MH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

H. ANSHOR, SH

Dra. Hj. RUSYDIANA, MH.

Hakim Anggota II

Drs. AUNUR ROFIQ, MH.

Panitera Pengganti

H. MASHUDI, S.Ag. MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.135.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.226.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)